

ASAS *LEX LOCI CONTRACTUS* DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN CAMPURAN (ANTAR NEGARA) YANG TERJADI DI INDONESIA¹

Oleh :

Nabil Nazal Haq Rondo²
Hendrik Pondaag³
Nurhikmah Nachrawy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan asas *Lex Loci Contractus* dalam pembuatan perjanjian perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum bagi pihak dalam perjanjian perkawinan campuran jika terjadi sengketa harta benda di kemudian hari. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan asas *lex loci contractus* dalam perjanjian perkawinan campuran berfungsi memastikan bahwa perjanjian tunduk pada hukum tempat perjanjian dibuat, sehingga memberikan kepastian mengenai syarat, bentuk, dan akibat hukumnya. Namun penerapannya tidak berdiri sendiri, karena tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan asas *lex personalis* yang mengatur syarat materiil berdasarkan kewarganegaraan para pihak. 2. Kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan campuran sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan dalam konteks lintas yurisdiksi. Sengketa yang muncul setelah perkawinan berakhir sering kali dipicu ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku, terutama bila penerapan asas-asas HPI seperti *lex loci contractus*, *lex personalis*, dan *lex loci celebrationis* tidak konsisten. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menunjukkan bahwa pengadilan dapat memprioritaskan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, yang dapat mempengaruhi cara pengadilan menafsirkan keabsahan atau kekuatan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci : *lex loci contractus*, *perjanjian perkawinan campuran*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi telah mendorong intensitas interaksi antarindividu dari berbagai belahan dunia, yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi terjadinya perkawinan campuran antarnegara di Indonesia⁵. Fenomena sosial-hukum ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, khususnya ketika para pihak hendak mengatur hubungan hukum mereka melalui suatu perjanjian perkawinan⁶. Perjanjian perkawinan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan harta kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengantisipasi konflik hukum akibat perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak⁷.

Landasan konstitusional bagi pengaturan perkawinan dan perjanjian perkawinan campuran dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Hak untuk membentuk keluarga ini diinterpretasikan mencakup pula hak para pihak untuk mengatur kehidupan keluarga mereka, termasuk melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perkawinan campuran secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan". Definisi ini menegaskan bahwa unsur pembeda utama adalah perbedaan kewarganegaraan, yang otomatis menimbulkan konsekuensi bahwa para pihak tunduk pada hukum yang berbeda (conflict of laws).

Pasal 29 UU Perkawinan memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian perkawinan, yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat

⁵ United Nations Department of Economic and Social Affairs. International Migration 2020 Highlights. ST/ESA/SER.A/452, 2020, hlm. 1.

⁶ Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid VIII, Cetakan ke-3, Penerbit Alumni, 1995, hlm. 203.

⁷ Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. UII Press, 2020, hlm. 156.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010325

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Nikah. Ketentuan ini berlaku pula bagi perkawinan campuran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa terhadap harta benda dalam perkawinan campuran dapat diperjanjikan pemisahan harta atau pengaturan lain.

Implementasi teknis dari ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸. PP ini mengatur prosedur dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian perkawinan, termasuk bagi pasangan campuran.

Aspek kewarganegaraan, yang menjadi isu sentral dalam perkawinan campuran, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini mengatur status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran serta kemungkinan pewarisan kewarganegaraan ganda, yang dapat mempengaruhi pertimbangan para pihak dalam merumuskan klausul-klausul perjanjian perkawinan.

Konteks perjanjian perkawinan campuran, atas *Lex Loci Contractus* muncul sebagai salah satu asas kunci dalam hukum perdata internasional¹⁴. Asas ini, yang secara harfiah berarti "hukum dari tempat dimana perjanjian dibuat", pada prinsipnya menundukkan suatu perjanjian pada hukum negara tempat perjanjian tersebut ditandatangani atau disahkan.

Penerapan asas *Lex Loci Contractus* dalam perjanjian perkawinan campuran di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa "Terhadap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, berlaku hukum Indonesia". Ketentuan ini dapat diinterpretasikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam rangka suatu perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia juga harus tunduk pada hukum Indonesia, setidaknya mengenai syarat-syarat formilnya¹⁷.

Persoalan muncul ketika perjanjian perkawinan campuran tersebut menyangkut unsur-unsur asing yang kuat, seperti subjek (WNA), objek (harta yang berada di luar negeri), atau tempat pelaksanaan perjanjian di luar Indonesia. Dalam hal ini, pertanyaan hukumnya adalah apakah asas *Lex Loci Contractus* dapat diterapkan secara penuh, ataukah harus

mempertimbangkan asas-asas lain seperti *Lex Patriae* (hukum nasional) dari pihak WNA atau *Proper Law of the Contract* (hukum yang paling erat hubungannya dengan perjanjian).

Kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan merupakan syarat fundamental dalam perlindungan hak-hak keperdataan, terutama yang berkaitan dengan harta benda dan keturunan. Kepastian hukum ini memungkinkan setiap pihak untuk mengetahui posisi hukum, hak, kewajiban, serta konsekuensi yang timbul dari hubungan perkawinan yang mereka masuki.⁹ Dalam konteks hukum keluarga, kepastian hukum juga diperlukan agar pembagian harta, status anak, serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama maupun harta bawaan dapat ditentukan secara jelas dan objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian hukum terhadap harta benda semakin krusial karena hukum perkawinan banyak mengatur pembagian harta baik dari sisi eksistensinya sebagai harta bawaan maupun harta bersama. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan pengaturan mengenai status harta menyebabkan sengketa keluarga, termasuk sengketa waris di kemudian hari. Oleh sebab itu, kepastian mengenai status harta di dalam perkawinan, baik melalui undang-undang maupun melalui instrumen seperti perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris, merupakan langkah preventif dalam mencegah konflik.¹⁰ Dengan adanya kepastian hukum mengenai pengelompokan harta, maka para pihak dapat melindungi harta masing-masing dan keturunannya dari potensi sengketa.

Secara teknis, seseorang tidak serta merta berubah kewarganegaraannya karena melakukan perkawinan dengan warga negara asing. Prinsip umum yang dianut dalam hukum kewarganegaraan modern adalah non-automatic acquisition or loss of nationality, sehingga perkawinan tidak menjadi sebab langsung perubahan kewarganegaraan.¹¹ Dalam hukum Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memastikan bahwa perempuan atau laki-laki Indonesia tetap

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, hlm. 112.

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 12.

¹¹ Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hlm. 905

mempertahankan kewarganegaraannya meskipun menikah dengan warga negara asing.¹²

Perkawinan lintas negara memerlukan pemahaman terhadap aturan perkawinan negara lain, karena tidak semua negara memiliki pengaturan yang sama. Beberapa negara menganut sistem community property sehingga seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sementara negara lain menerapkan separate property yang memisahkan harta secara mutlak.¹³ Demikian pula, syarat sahnya perkawinan berbeda antara negara yang menganut civil law, common law, maupun negara yang masih menggunakan campuran sistem hukum agama. Keragaman ini menuntut agar setiap perkawinan antarnegara memperhatikan aturan tempat perkawinan dilangsungkan maupun aturan negara asal masing-masing pihak.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, das sollen atau nilai normatif yang seharusnya ada dalam setiap perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut memuat pengaturan mengenai status harta, kewajiban masing-masing pihak, perlindungan terhadap harta bawaan, pengelolaan harta bersama, serta pengaturan terhadap potensi sengketa di kemudian hari.¹⁴ Secara yuridis, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, penyusunan pasal-pasal dalam perjanjian perkawinan harus dilakukan secara jelas, tidak multitafsir, dan memberikan landasan konkret apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Mekanisme kewarganegaraan dalam perkawinan internasional juga memerlukan perhatian khusus, terutama terkait pencatatan perkawinan, status kewarganegaraan anak, dan perlindungan hak-hak keperdataan keluarga. Dalam sistem Indonesia, anak dari perkawinan campuran diberikan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu sebelum diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan.¹⁵ Mekanisme ini menunjukkan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap identitas hukum anak, hak tinggal, serta akses terhadap fasilitas hukum dari kedua negara orang tuanya.

Salah satu asas penting dalam hukum perdata internasional adalah asas *lex loci contractus*, yaitu hukum tempat kontrak dibuat. Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas ini menentukan bahwa sah atau tidaknya perjanjian tersebut dinilai berdasarkan hukum negara tempat perjanjian ditandatangani.¹⁶ Jika perjanjian dibuat di Belanda, hukum Belanda yang berlaku; jika di Indonesia, maka tunduk pada hukum Indonesia. Karena itu, asas ini memberikan kepastian hukum terhadap validitas perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan.

Asas *lex loci contractus* berbeda dengan asas *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menentukan bahwa keabsahan perkawinan dinilai berdasarkan hukum tempat perkawinan dilangsungkan. *Lex loci celebrationis* berfokus pada sahnya perkawinan, sedangkan *lex loci contractus* berfokus pada sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁷ Kedua asas ini sering digunakan bersamaan dalam kasus perkawinan internasional, terutama ketika terjadi sengketa tentang keabsahan perkawinan atau harta perkawinan. Pengadilan di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, telah beberapa kali menerapkan asas ini untuk memastikan harmonisasi hukum antarnegara serta melindungi para pihak dari ketidakpastian hukum.

Potensi konflik hukum juga muncul dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa. Apakah sengketa mengenai perjanjian perkawinan campuran harus diselesaikan di pengadilan Indonesia, ataukah para pihak dapat memilih forum arbitrase internasional atau pengadilan di negara lain? Ketidaaan ketentuan yang jelas mengenai hal ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kasus Hak Asuh Anak yakni pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009. Menurut liputan di Suara USU¹⁸, dalam kasus perceraian antar negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan diadakan). Dalam kasus ini, perkawinan dilakukan di Singapura dan hukum Singapura (“*lex loci celebrationis*”) dipergunakan untuk menilai keabsahan perkawinan dalam perkara hak asuh

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹³ Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press, Cambridge, 2014, hlm. 87.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 41.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 6.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 144.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 72.

¹⁸ https://suarausu.or.id/hak-asuh-anak-akibat-perceraian-perkawinan-beda-kewarganegaraan-karena-putusan-verstek/?utm_source=chatgpt.com diakses November 2025.

anak. Ini bukan asas *lex loci contractus*, melainkan *lex loci celebrationis* namun menekankan pada ambiguitas keberlakuan hukum dari sebuah perkawinan campuran.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya ketegangan antara penerapan asas *Lex Loci Contractus* dengan kompleksitas hukum substantif dan formil yang mengatur perjanjian perkawinan campuran di Indonesia. Di satu sisi, asas ini menawarkan kepastian hukum dengan menundukkan perjanjian pada hukum tempat dibuatnya perjanjian. Di sisi lain, karakteristik khusus dari perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing yang kuat menuntut pendekatan yang lebih fleksibel.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *Lex Loci Contractus* dalam pembuatan perjanjian perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi pihak dalam perjanjian perkawinan campuran jika terjadi sengketa harta benda di kemudian hari?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional

Perkawinan campuran (*mixed marriage*) merupakan bentuk hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum dengan kewarganegaraan berbeda sehingga melahirkan persoalan lintas yurisdiksi. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), setiap hubungan hukum yang memiliki unsur asing memerlukan penentuan sistem hukum mana yang berlaku, salah satunya melalui asas *lex loci contractus*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu kontrak tunduk pada hukum tempat kontrak itu dibuat²⁰. Asas ini umum diterapkan dalam kontrak privat, termasuk perjanjian perkawinan yang memiliki karakter perjanjian sipil antara dua orang sebelum atau saat melangsungkan perkawinan.

Dalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang bersifat *pre-*

nuptial agreement yang hanya sah bila dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan²¹. Di sisi lain, karena perkawinan campuran mengandung unsur asing, keberlakuan hukum terhadap perjanjian tersebut perlu ditentukan berdasarkan kaidah HPI, yang salah satunya adalah *lex loci contractus*. Dengan demikian, tempat dibuatnya perjanjian memiliki peran fundamental dalam menentukan legalitas substansi maupun formalitasnya.

Dalam doktrin HPI, *lex loci contractus* merupakan salah satu titik taut (*connecting factor*) yang digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku atas suatu hubungan hukum privat²². Prinsip ini berkembang dalam sistem hukum kontinental dan masih menjadi rujukan dalam analisis kontrak yang memiliki unsur asing. Ketika dua orang berbeda kewarganegaraan membuat perjanjian perkawinan di satu negara tertentu, maka secara teoritis hukum negara tersebutlah yang pertama-tama dinilai untuk menentukan syarat formil dan materiil perjanjian.

Penerapan asas *lex loci contractus* dalam perjanjian perkawinan campuran tidak dapat berdiri sendiri karena harus diseimbangkan dengan asas *personal law*, yaitu ketentuan hukum dari masing-masing kewarganegaraan para pihak. KUH Perdata sendiri menempatkan status personal seseorang sebagai tunduk pada hukum kewarganegaraannya, yang berarti bahwa keabsahan isi perjanjian tidak dapat bertentangan dengan ketentuan hukum kewarganegaraan suami atau istri²³.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mempertegas bahwa perjanjian perkawinan, termasuk yang dibuat oleh pasangan beda kewarganegaraan, dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *lex loci contractus* harus juga memperhatikan hukum nasional Indonesia apabila salah satu pihak adalah WNI.

Contoh persoalan ambiguitas penerapan prinsip HPI dalam perkawinan campuran dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 mengenai hak asuh anak dalam perceraian internasional. Dalam perkara tersebut, pengadilan justru menerapkan asas *lex loci celebrationis* (hukum tempat

²¹ KUH Perdata, Pasal 147.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 44.

²³ J. Satrio, *Hukum Waris: Penetapan Ahli Waris* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 28.

¹⁹ Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 12.

perkawinan diselenggarakan), bukan *lex loci contractus*, untuk menilai keabsahan dan akibat hukum perkawinan²⁴. Perkawinan dilakukan di Singapura, sehingga hukum Singapura dijadikan dasar penilaian.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia sering terjadi ambiguitas antara *lex loci celebrationis* dan *lex loci contractus*. Dalam kasus perjanjian perkawinan, jika perjanjian dibuat di negara A tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara B, maka dua asas ini dapat saling bersinggungan dan menimbulkan konflik hukum yang harus diselesaikan melalui analisis HPI.

Ambiguitas tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan antara perjanjian perkawinan dan keabsahan perkawinan itu sendiri tidak selalu dapat dipisahkan sepenuhnya. Ketika perjanjian dibuat di luar negeri, hakim Indonesia harus menilai apakah perjanjian tersebut sah menurut:

1. hukum tempat perjanjian dibuat (*lex loci contractus*),
2. hukum tempat perkawinan diselenggarakan (*lex loci celebrationis*), dan
3. hukum nasional para pihak (*personal law*).

Ketiga lapisan hukum ini dapat saling bertentangan.

Masalah semakin kompleks apabila isi perjanjian yang dibuat di negara asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Doktrin *ordre public* memainkan peran penting dalam HPI karena memungkinkan hakim menolak penerapan hukum asing yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip fundamental hukum nasional²⁵. Dengan demikian, *lex loci contractus* tidak bersifat mutlak.

Dalam perjanjian perkawinan campuran, ketentuan mengenai pemisahan harta sering menjadi isu utama. Ketika perjanjian dibuat di negara yang mengakui pemisahan harta penuh, sedangkan salah satu pihak adalah WNI yang memperoleh kewarganegaraan suami atau istri pasca-perkawinan, maka hakim Indonesia tetap akan memeriksa kesesuaianya dengan ketentuan Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan²⁶.

Dengan demikian, meskipun asas *lex loci contractus* memberikan dasar awal untuk menentukan hukum yang berlaku, penerapannya pada konteks perkawinan campuran tidak dapat mengabaikan ketentuan hukum nasional

Indonesia, khususnya terkait perlindungan terhadap WNI dan kepentingan keluarga.

Kaitan antara asas ini dan kasus PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia masih memerlukan konsistensi dalam penerapan asas HPI. Kedua asas (*lex loci contractus* dan *lex loci celebrationis*) sering dipertukarkan tanpa penalaran yang memadai dalam putusan.

Dari perspektif teori kontrak, perjanjian perkawinan tetap merupakan perjanjian yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh norma publik, termasuk syarat formil perkawinan. Oleh karena itu, *lex loci contractus* tidak serta merta menentukan seluruh akibat hukum perjanjian.

Jika perjanjian dibuat di luar negeri tetapi kemudian didaftarkan di Indonesia, maka pendaftarannya menimbulkan hubungan hukum tambahan yang tunduk pada hukum Indonesia. Di sini, *lex loci contractus* hanya menentukan keabsahan awal, sementara akibat hukumnya akan tunduk pada hukum tempat pendaftaran.

Konflik yuridiksi semacam ini sangat mungkin terjadi pada perkawinan campuran, khususnya ketika para pihak berpindah negara tinggal setelah perkawinan. Perpindahan domisili dapat berpindah titik taut kepada asas *lex domicilii* sehingga mempengaruhi keberlakuan perjanjian.

Dalam teori HPI, suatu perjanjian dapat diakui sah di satu negara tetapi tidak diakui di negara lain. Oleh karena itu, pasangan perkawinan campuran sering kali memerlukan harmonisasi hukum agar perjanjian mereka diakui lintas yurisdiksi. Ini membuktikan bahwa *lex loci contractus* bukanlah satu-satunya dasar yang harus diperhatikan.

Penerapan asas ini juga harus melihat efektivitas perlindungan hukum terhadap para pihak, terutama bila terjadi perceraian, sengketa hak asuh anak, atau pembagian harta. Dalam kasus PN Jakarta Selatan, meskipun perkaranya menyangkut hak asuh anak dan bukan perjanjian perkawinan, asas yang dipilih hakim berdampak langsung pada keabsahan status perkawinan.

Asas yang digunakan hakim untuk menilai keabsahan perkawinan mempengaruhi juga validitas perjanjian perkawinan apabila perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan. Dengan demikian, analisis asas pilihan hukum menjadi sangat penting dalam penyusunan perjanjian perkawinan campuran.

Dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa penerapan *lex loci contractus* dalam perjanjian perkawinan campuran harus dianalisis secara multidimensi: materiil, formil, subjek hukum,

²⁴ Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009, pertimbangan hukum.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 90.

²⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35–36.

ketertiban umum, dan kesesuaiannya dengan asas-asas perkawinan nasional. Tanpa analisis komprehensif, hasilnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dapat disimpulkan bahwa *lex loci contractus* memang memiliki kedudukan penting sebagai penentu awal hukum yang berlaku dalam perjanjian perkawinan campuran. Namun penerapannya harus dibaca bersama asas HPI lain seperti *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, dan *personal law*, serta tetap tunduk pada ketertiban umum Indonesia. Kasus PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa perbedaan asas dapat menghasilkan interpretasi berbeda mengenai status hukum perkawinan, yang pada akhirnya berpengaruh pula pada perjanjian perkawinan, harta bersama, maupun hak anak.

B. Kepastian Hukum Bagi Pihak Dalam Perjanjian Perkawinan Campuran Jika Terjadi Sengketa Harta Benda di Kemudian Hari

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata, termasuk dalam konteks hukum keluarga dan perikatan yang melibatkan pihak-pihak berkewarganegaraan berbeda. Dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*), isu kepastian hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda, baik dalam aspek formil maupun materiel. Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) menjadi instrumen penting yang dimanfaatkan untuk mengatur pemisahan harta, pengelolaan harta bawaan, maupun pengaturan hak ekonomi para pihak. Namun demikian, efektivitas perjanjian tersebut sangat tergantung pada kejelasan asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) yang diterapkan.²⁷

Kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma, tetapi juga menyangkut predictability atau kemampuan para pihak untuk memperkirakan akibat hukum dari perjanjian yang mereka buat. Tanpa kepastian hukum, para pihak tidak dapat memastikan perlindungan atas harta bendanya, terlebih jika sengketa muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, mekanisme penentuan hukum yang berlaku (*choice of law*) menjadi isu sentral dalam perjanjian perkawinan campuran.²⁸

²⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, 1965, hlm. 44.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1989, hlm. 112.

Dalam perkawinan campuran, perjanjian perkawinan menyangkut dua aspek: aspek status personal para pihak, dan aspek hubungan keperdataan yang bersifat kontraktual. Hukum Perdata Internasional memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara tempat pernikahan dilangsungkan.²⁹

KUH Perdata Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perjanjian perkawinan lintas yurisdiksi. Akan tetapi, asas *lex loci contractus* (hukum tempat perjanjian dibuat) sering digunakan dalam menentukan keabsahan formil perjanjian, sementara asas *lex personalis* (hukum kewarganegaraan para pihak) dipakai untuk menentukan kemampuan hukum (*legal capacity*) pihak-pihak dalam membuat perjanjian.³⁰

Salah satu faktor yang memengaruhi kepastian hukum adalah keberagaman sistem hukum dari negara-negara yang terlibat. Tidak jarang, hukum Indonesia memberikan ketentuan yang berbeda dengan hukum asing terkait perjanjian perkawinan, terutama dalam hal validitas formil, akibat hukum, dan pelaksanaannya. Ketidaksinkronan ini dapat memunculkan ambiguitas apabila terjadi sengketa harta di kemudian hari.³¹

Faktor lain ialah keberlakuan asas ketertiban umum (*public order*). Meskipun suatu perjanjian perkawinan sah menurut hukum asing, Indonesia berhak menolak pemberlakuan jika dianggap melanggar ketertiban umum nasional. Asas ini seringkali menghalangi kepastian hukum apabila para pihak membuat perjanjian berdasarkan sistem hukum asing, namun kemudian hendak mengeksekusinya di Indonesia.³²

Kasus hak asuh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menjadi contoh nyata mengenai ambiguitas penerapan asas HPI. Dalam kasus tersebut, pengadilan menggunakan asas *lex loci celebrationis*, yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan (Singapura), untuk menilai keabsahan perkawinan.³³

Penerapan asas *lex loci celebrationis* dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun objek

²⁹ J.B.J.M. ten Berge, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, 1994, hlm. 55.

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, 2005, hlm. 120.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2008, hlm. 78.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm. 43.

³³ Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009, Pertimbangan Hukum.

sengketa adalah hak asuh anak, pengadilan tetap menilai keabsahan perkawinan dari perspektif hukum negara tempat pernikahan berlangsung. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum Indonesia belum memiliki konsistensi yang kuat dalam menentukan dasar penerapan hukum bagi perkawinan campuran, termasuk dalam konteks perjanjian perkawinan.³⁴

Ambiguitas dalam penentuan hukum yang berlaku ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan. Jika pengadilan menggunakan asas *lex loci celebrationis* dalam menilai keabsahan perkawinan, maka terdapat kemungkinan pengadilan menggunakan hukum yang berbeda untuk menilai keabsahan perjanjian perkawinan, seperti *lex loci contractus* atau *lex personalis*. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian berlapis.³⁵

Walaupun Putusan PN Jaksel 1491/Pdt.G/2009 bukan perkara mengenai harta perkawinan, perkara ini penting sebagai ilustrasi bahwa penerapan asas HPI oleh pengadilan sering tidak seragam. Dalam sengketa harta perkawinan, ketidakseragaman ini dapat menghambat perlindungan hukum para pihak, khususnya dalam menafsirkan perjanjian pemisahan harta.³⁶

Jika pengadilan menggunakan *lex loci celebrationis* untuk menilai keabsahan perkawinan, tetapi kemudian memakai *lex domicili* atau *lex patriae* untuk menentukan perjanjian, maka potensi konflik yurisdiksi menjadi sangat besar. Dalam situasi demikian, perjanjian perkawinan yang sah menurut satu sistem hukum bisa saja dianggap tidak sah menurut sistem hukum lain.³⁷

Perjanjian perkawinan berfungsi melindungi kepentingan ekonomi masing-masing pihak dalam perkawinan campuran. Dengan adanya perjanjian tersebut, pembagian hak atas harta benda dapat dipastikan meskipun terjadi sengketa di kemudian hari. Prinsip dasar dalam perjanjian perkawinan adalah memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai harta bawaan, pengelolaan harta bersama, serta hak dan kewajiban masing-masing.³⁸

Namun, kepastian hukum perjanjian hanya terjamin apabila pengadilan mengakui keberlakuannya. Oleh karena itu, validitas

perjanjian harus memenuhi syarat formil dan materil yang diakui oleh kedua sistem hukum, baik hukum Indonesia maupun hukum negara pasangan asing.³⁹

Kendala pertama adalah perbedaan sistem hukum mengenai rezim harta perkawinan. Beberapa negara menganut rezim pemisahan harta otomatis, sementara Indonesia menganggap harta campuran sebagai harta bersama kecuali ada perjanjian lain. Perbedaan ini dapat menghambat pelaksanaan perjanjian perkawinan lintas yurisdiksi.⁴⁰

Kendala kedua adalah persoalan recognition dan enforcement. Suatu putusan pengadilan asing atau perjanjian yang dibuat di luar negeri tidak otomatis diakui di Indonesia. Putusan asing yang menyangkut harta di Indonesia seringkali tidak dapat dieksekusi tanpa melalui proses resmi yang ketat.⁴¹

Kendala ketiga adalah kesulitan pembuktian hukum asing. Dalam sengketa yang melibatkan hukum asing, mahkamah di Indonesia mengharuskan pembuktian keberlakuan hukum asing tersebut melalui ahli atau dokumen resmi, yang seringkali menyulitkan litigasi dan memperlambat proses penyelesaian sengketa.⁴²

Agar para pihak memperoleh kepastian hukum, perjanjian perkawinan campuran idealnya menetapkan secara tegas hukum mana yang berlaku (*choice of law clause*). Penetapan ini sangat penting untuk menghindari kekacauan interpretasi jika terjadi sengketa di kemudian hari.⁴³

Jika perjanjian tidak mencantumkan hukum yang berlaku, maka pengadilan akan menentukan sendiri hukum mana yang relevan, dan penentuan ini seringkali tidak dapat diprediksi. Situasi ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama apabila pengadilan memilih hukum yang berbeda dengan maksud para pihak saat membuat perjanjian.⁴⁴

Kepastian hukum bagi para pihak hanya dapat dijamin apabila perjanjian perkawinan memenuhi asas transparansi, kepastian, dan prediktabilitas. Perjanjian yang dirancang dengan ketentuan hukum yang jelas akan memberikan

³⁴ Suara USU, "Kasus Perceraian Antar Negara", hlm. 2.

³⁵ Ibid., hlm. 3.

³⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, 1992, hlm. 213.

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Politeia, 1996, hlm. 208.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 1999, hlm. 56.

³⁹ Ibid., hlm. 61.

⁴⁰ Black's Law Dictionary, 11th Ed., Thomson Reuters, 2019, hlm. 124.

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 45.

⁴² Ibid., hlm. 48.

⁴³ Oxford English Dictionary, 2nd Ed., OUP, 1989, hlm. 332.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, 1990, hlm. 27.

jaminan perlindungan apabila salah satu pihak menggugat pembagian harta di kemudian hari.⁴⁵

Pengadilan harus menerapkan asas HPI secara konsisten. Konsistensi dalam penerapan asas HPI, baik *lex loci contractus*, *lex personalis*, maupun *lex loci celebrationis*, sangat menentukan terlindunginya kepentingan hukum para pihak. Ambiguitas atau ketidakkonsistenan justru memperbesar risiko sengketa dan meningkatkan ketidakpastian hukum.⁴⁶

Penerapan asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) menuntut konsistensi dari pengadilan, karena asas-asas tersebut merupakan pedoman utama dalam menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum yang melibatkan unsur asing. Ketika pengadilan tidak menerapkan asas HPI secara tepat dan konsisten, maka putusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum lintas negara. Oleh sebab itu, konsistensi menjadi indikator penting bagi kualitas penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan warga negara yang berbeda atau melibatkan peristiwa hukum di luar negeri.

Asas *lex loci contractus*, yang menekankan pada hukum tempat perjanjian dibuat, merupakan salah satu asas penting yang sering digunakan dalam sengketa yang menyangkut kesepakatan atau perjanjian antara subjek hukum dari negara yang berbeda. Jika suatu perjanjian dibuat di negara tertentu, maka hukum negara tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum negara tempat perjanjian itu hendak dilaksanakan. Penerapan asas ini secara tidak konsisten dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda mengenai keabsahan perjanjian atau akibat hukumnya sehingga membuka ruang bagi perdebatan hukum yang panjang.

Sementara itu, asas *lex personalis* sering digunakan untuk menentukan status personal seseorang, seperti status perkawinan, kewarganegaraan, dan kapasitas hukum. Dalam konteks hubungan keperdataan internasional, asas ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban seseorang tidak berubah secara drastis hanya karena ia berpindah negara atau melangsungkan peristiwa hukum di luar negeri. Apabila pengadilan tidak menerapkan asas ini secara konsisten, maka status personal seseorang dapat menjadi tidak jelas, yang pada akhirnya

merugikan posisi hukumnya dalam perjanjian atau dalam hubungan keluarga lintas negara.

Asas *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menentukan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan diukur berdasarkan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, juga merupakan bagian penting dari HPI. Dalam kasus perkawinan campuran, penerapan asas ini menjadi krusial karena perbedaan negara tempat dilangsungkannya perkawinan dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terkait keabsahan perkawinan, harta bersama, maupun hubungan keperdataan lainnya. Ketidakkonsistenan penerapan asas ini dapat menyebabkan suatu perkawinan dianggap sah menurut satu negara, tetapi tidak sah menurut negara lainnya.

Dalam konteks perkara perkawinan campuran, ketidakpastian hukum dapat muncul ketika pengadilan tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara asas *lex loci celebrationis* dan asas lain seperti *lex loci contractus* atau *lex personalis*. Perbedaan ini semestinya dipahami secara jelas, karena masing-masing asas memiliki ruang lingkup penerapan yang berbeda. Ketika pengadilan mencampuradukkan asas tersebut, maka putusan yang dihasilkan dapat memberikan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan menimbulkan akibat hukum yang tidak diinginkan.

Ambiguitas dalam penerapan asas HPI dapat memperbesar risiko timbulnya sengketa di kemudian hari, terutama dalam sengketa harta perkawinan atau status anak dalam perkawinan campuran. Para pihak yang telah menyusun perjanjian perkawinan berdasarkan asumsi tertentu mengenai hukum yang berlaku, dapat dirugikan apabila pengadilan tidak konsisten dalam menafsirkan asas HPI. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

Dalam perkara yang melibatkan unsur asing, kepastian hukum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Para pihak harus dapat memperkirakan secara rasional hukum mana yang akan diterapkan oleh pengadilan jika sengketa muncul di kemudian hari. Ketika asas-asas HPI seperti *lex loci contractus* atau *lex loci celebrationis* diterapkan secara inkonsisten, maka kepastian tersebut hilang dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan hukum internasional. Hal ini sangat merugikan terutama dalam hubungan keluarga, perkawinan, serta urusan harta bersama.

⁴⁵ Soepomo, *Hukum Perdata Adat*, Pradnya Paramita, 1982, hlm. 93.

⁴⁶ Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009, hlm. 20.

Ketidakkonsistenan pengadilan dalam menerapkan asas HPI dapat membuka peluang bagi forum shopping, yaitu upaya salah satu pihak mencari yurisdiksi yang dianggap paling menguntungkan baginya. Forum shopping dapat menimbulkan perlakuan tidak adil bagi pihak lainnya dan menyebabkan putusan yang berbeda-beda atas perkara serupa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keseragaman dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama HPI.

Agar kepastian hukum dapat terwujud, pengadilan tidak hanya harus konsisten, tetapi juga memahami secara mendalam karakter dan ruang lingkup penerapan setiap asas dalam HPI. Pengetahuan dan ketelitian hakim dalam menetapkan hukum yang berlaku dapat meminimalkan risiko kesalahan penerapan asas hukum dan memastikan bahwa putusan mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam bidang HPI menjadi hal yang sangat penting.

Pada akhirnya, konsistensi penerapan asas HPI menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dalam perkara keperdataan internasional. Tanpa konsistensi tersebut, para pihak dalam perjanjian atau hubungan hukum lintas negara akan menghadapi ketidakpastian yang berlebihan dan dapat kehilangan hak-hak mereka hanya karena perbedaan interpretasi hukum. Oleh sebab itu, peradilan harus memiliki komitmen kuat untuk menerapkan asas HPI secara tepat, menyeluruh, dan tanpa ambiguitas demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian perkawinan campuran sangat dipengaruhi oleh penerapan asas HPI dan konsistensi pengadilan dalam menilai keabsahan perjanjian serta menentukan hukum yang berlaku. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 memperlihatkan bahwa pengadilan masih menghadapi ambiguitas dalam menentukan dasar hukum untuk menilai keabsahan perkawinan campuran, dan implikasinya berdampak pada ketidakpastian perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya terkait harta benda. Oleh karena itu, penguatan regulasi, konsistensi yurisprudensi, dan kehati-hatian para pihak dalam membuat perjanjian menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *lex loci contractus* dalam perjanjian perkawinan campuran berfungsi memastikan bahwa perjanjian tunduk pada hukum tempat perjanjian dibuat, sehingga memberikan kepastian mengenai syarat, bentuk, dan akibat hukumnya. Asas ini membantu mencegah konflik hukum ketika para pihak berasal dari sistem hukum yang berbeda. Namun penerapannya tidak berdiri sendiri, karena tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan asas *lex personalis* yang mengatur syarat materiil berdasarkan kewarganegaraan para pihak. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menunjukkan bahwa pengadilan dapat menerapkan asas *lex loci celebrationis* dalam perkawinan campuran, sehingga memperlihatkan perlunya konsistensi dan kehati-hatian dalam menggunakan asas-asas HPI. Dengan demikian, *lex loci contractus* berperan penting dalam memberi kepastian hukum bagi perjanjian perkawinan campuran, namun harus diterapkan secara harmonis dengan asas HPI lain agar tidak menimbulkan ambiguitas.
2. Kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan campuran sangat bergantung pada kejelasan pengaturan mengenai harta bersama maupun harta bawaan dalam konteks lintas yurisdiksi. Sengketa yang muncul setelah perkawinan berakhir seringkali dipicu ketidakpastian dalam penentuan hukum yang berlaku, terutama bila penerapan asas-asas HPI seperti *lex loci contractus*, *lex personalis*, dan *lex loci celebrationis* tidak konsisten. Putusan PN Jakarta Selatan No. 1491/Pdt.G/2009 menunjukkan bahwa pengadilan dapat memprioritaskan hukum tempat perkawinan dilangsungkan, yang dapat mempengaruhi cara pengadilan menafsirkan keabsahan atau kekuatan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, kepastian hukum baru dapat terwujud apabila pilihan hukum dalam perjanjian jelas, pengadilan menerapkan asas HPI secara konsisten, dan terdapat harmonisasi antara hukum Indonesia dengan hukum negara asal para pihak sehingga setiap konsekuensi hukum atas harta dapat diprediksi sejak awal.

B. Saran

1. Dalam rangka memperkuat kepastian hukum terhadap penerapan asas *lex loci contractus*, disarankan agar pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dan lembaga

teknis seperti Kementerian Hukum dan HAM menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai pembuatan perjanjian perkawinan campuran dalam konteks Hukum Perdata Internasional. Pengaturan tersebut seyoginya memuat pedoman yang eksplisit mengenai hukum mana yang harus digunakan ketika perjanjian dibuat di luar wilayah Indonesia atau ketika para pihak memiliki kewarganegaraan berbeda. Kejelasan ini penting karena saat ini mekanisme penerapan *lex loci contractus* masih bertumpu pada doktrin dan interpretasi pengadilan, sehingga menimbulkan potensi ambiguitas. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum perlu diberikan pelatihan berkala mengenai asas-asas HPI agar dapat memberikan advis hukum yang tepat saat memfasilitasi pembuatan perjanjian perkawinan campuran. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara formal tetapi juga tahan uji dalam proses litigasi apabila sengketa timbul di kemudian hari.

2. Untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian perkawinan campuran apabila terjadi sengketa harta di kemudian hari, disarankan agar para pihak secara tegas mencantumkan *choice of law* (pilihan hukum) dalam perjanjian mereka. Pilihan hukum tersebut perlu dinyatakan dengan jelas guna menghindari potensi konflik penafsiran antara *lex loci contractus*, *lex personalis*, maupun *lex loci celebrationis*. Pengadilan Indonesia juga diharapkan menerapkan asas-asas HPI secara konsisten dan proporsional, serta memberikan pertimbangan hukum yang transparan saat menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu sengketa harta perkawinan campuran. Kejelasan tersebut akan memberikan perlindungan bagi para pihak untuk mengatur harta kekayaan mereka, mencegah konflik yurisdiksi, dan meminimalisasi risiko sengketa berkepanjangan. Harmonisasi antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara asing terkait status personal para pihak juga perlu diperkuat agar putusan pengadilan dapat bersifat efektif, diakui, dan dapat dilaksanakan lintas yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Yudha Bhakti. Hukum Perdata Internasional: Buku I. Bandung: Alumni, 1991.

- Alkadhim, Musa, Ahmad Muliadi, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, & Karyawan Administrasi. Metode Penulisan. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. UII Press, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. UII Press, 2020.
- Ariyani, Luh Putu. Hukum Keluarga Internasional dan Perkawinan Campuran. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 1992.
- Batiffol, Henri. Droit International Privé. Paris: Dalloz, 1983.
- Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary, 11th ed. Thomson Reuters, 2019.
- Boele-Woelki, Katharina. Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses. Cambridge: Intersentia, 2013.
- Boele-Woelki, Katharina. Principles of European Family Law. Antwerp: Intersentia, 2007.
- Dicey, Albert Venn & Morris, J.H.C. The Conflict of Laws. London: Sweet & Maxwell, 2000.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid VIII, Cet. ke-3. Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hartono, Sunaryati. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 1994.
- Hendri, A. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hogg, Peter W. Conflict of Laws in Family Matters. Sydney: Federation Press, 2005.
- Honnold, John. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 4th ed. Kluwer Law International, 2009.
- Kahar, Ratnawati. Hukum Perkawinan Internasional. Makassar: Pustaka Refleksi, 2018.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahkamah Agung RI. Pedoman Penerapan Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Perdata. Jakarta: Balitbangdiklat Kumdil MA RI, 2020.
- Manan, A. Aneka Masalah Hukum Perdata. Jakarta: Kencana, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mills, A. The Confluence of Public and Private International Law. Cambridge University Press, 2009.
- Nafiah, F. Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perkawinan. Bandung: Sumur Bandung, 1987.
- Purwoto, H. Hukum Perdata Internasional dan Perjanjian Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2015.
- Riezman, D. International Family Law. New York: Routledge, 2011.
- Sardjono, R. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1988.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perjanjian pada Umumnya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Setiawan, Arif. Hukum Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sihombing, E. Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan Campuran. Jakarta: Jurnal Yudisial Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984 / 1989.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat., Cet. ke-14. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soepomo. Hukum Perdata Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soepomo. Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Starke, J.G. Introduction to International Law, 10th ed. Butterworths, 1989.
- Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian dalam Teori & Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1995 / 2001.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Syarif, Tafsir A. Hukum Perikatan dalam Perspektif Internasional. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ten Berge, J.B.J.M. Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat. Deventer: Kluwer, 1994.
- Ter Haar, B. Beginselen en Stelsel van het Adatrecht. Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.
- Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1965.
- Zoetmulder, P.J. Old Javanese-English Dictionary. KITLV Press, 1982.
- Jurnal Dan Artikel Ilmiah**
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996. United Nations, 1999.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. International Migration 2020 Highlights. ST/ESA/SER.A/452, 2020.
- Dewi, Putu Rineke. "Perjanjian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." Jurnal Ilmu Hukum Prasada 7, no. 2 (2018): 155–170.
- Hapsari, I. "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Perkawinan Campuran." Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48 No. 2, 2018.
- Hutabarat, Daniel. "Lex Loci Contractus dalam Perjanjian Perdata Internasional." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 12, no. 1 (2021): 44–61.
- Kusuma, D. "Asas Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran." Lex Privatum Vol. 6 No. 1, 2019.
- Lestari, N. "Konflik Hukum dalam Perkawinan Campuran dan Penerapan HPI." Jurnal Rechts Vinding Vol. 9 No. 3, 2020.
- Siregar, Martin. "Penerapan Asas Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran." Journal of International Private Law Vol. 4 No. 1, 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975)
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan bagi Orang Asing
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nikah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencatatan Perjanjian Perkawinan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan Campuran.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Reformasi Hukum
Konvensi-Konvensi Hague Conference on Private International Law (HCCH)

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan No. 1491/Pdt.G/2009 tentang Perceraian dan Hak Asuh Anak.

Sumber Lain / Ensiklopedia

Oxford English Dictionary. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/campur>. diakses September 2025.

Suara USU. "Kasus Perceraian Antar Negara dan Penerapan Asas Lex Loci Celebrationis." (diakses November 2025).

